



**P U T U S A N**

**Nomor: 595/Pdt.G/2010/PA.Kag**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D.III, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register No. 595/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 27 Desember 2010, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut;----- Meni



imbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hanya hadir pada sidang tanggal 27 Januari 2011, setelah itu pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat telah habis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat ternyata telah habis maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dengan suratnya Nomor: W6-A4/399/Hk.05/III/2011 tanggal 21 Februari 2011 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung tanggal surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Kayuagung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 595/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 28 Maret 2011, ternyata hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, dan karenanya harus dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Kayuagung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 595/Pdt.G/2010/PA.Kag gugur;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Kayuagung;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **Hj. IRA PUSPITASARI, S.H., M.H** dan **MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASWAD, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.-----

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. CIK BASRI, S.H., M.H.I**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**



**Hj. IRA PUSPITASARI, S.H., M.H**

**MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**A S W A D, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp.316.000,-
--------	--------------